



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/G/2015/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

LULU BIN TAHIR ACHMAD, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, tempat tinggal di Perum Louw Ngade Permai Blok F No. 8 Ngade Ternate Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

----- M E L A W A N -----

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE, tempat kedudukan di Jl. lumba-lumba Kel. Dufa-dufa, Ternate Utara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. HASAN OHORELLA, S.H.; -----
2. ARIFIN P. GRISYA, S.H.; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Hasan Ohorella, SH & Arifin P Grisya, SH, beralamat kantor di Gedung Asari Al Fatah, Lantai I, Kompleks Masjid Raya Al Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015; -----

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 39/G/2013/PTUN-SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor: 23/PEN-MH/2015/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2015;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 23/PEN-PP/2015/PTUN.ABN, tanggal 30 September 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 23/PEN-HS/2015/PTUN.ABN, tanggal 29 Oktober 2015, tentang Hari Sidang;

5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dalam perkara Nomor : 23/G/2015/PTUN.ABN;-----

6. Mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat perkara ini;

7. Membaca berkas perkara Nomor 23/G/2015/PTUN ABN;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 September 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 september 2015 dengan Register Perkara Nomor: 23/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.ABN yang diperbaiki pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan dalil-dali sebagai berikut; -----

I. YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH:

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri Ternate Tahun 2015, atas nama Lulu bin Tahir Achmad, SE; -----

II. TENGGANG

WAKTU;

Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2015 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon tanggal 28 September 2015. Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986); -----

III.KEWENANGAN

MENGADILI;

Bahwa Keputusan TERGUGAT *a quo* termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur : -----

1. Keputusan tertulis, yang dalam hal ini Surat Keputusan Nomor : 001 Tahun 2015 adalah keputusan tertulis;

2. Dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 3 dari 74 Halaman



3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yakni berupa penurunan jabatan dan pengangkatan Kasubagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat;
-

IV. ADAPUN YANG MENJADI DASAR GUGATAN/POSITA GUGATAN ADALAH:

1. PENGGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate pada 1 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate No. Sti.31.1/1-b/KP.00.3/19/2005 tanggal 2 Mei 2005; -----
2. Kemudian PENGGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate dengan pangkat Penata Muda III/a pada 1 Februari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate No. Sti.31.1/1-b/KP.00.3/05/2006 tanggal 17 Januari 2006; -----
3. Kemudian PENGGUGAT dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi ke Penata muda Tk I III/b berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate Nomor: Sti 27.1/1-b/KP.07.1/04/2009 tanggal 2 Mei 2009; -----
4. Kemudian PENGGUGAT dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi ke Penata III/c berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate No : Sti.27.1/1-b/KP.07.1/03/2013 tgl 25 Maret 2013; -----
5. PENGGUGAT juga diangkat sebagai Bendahara Penerima dari tahun 2007 s/ d 2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian PENGGUGAT diangkat juga sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun 2010 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ternate; -----
7. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Kasubag Tata Usaha pada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : In.27/1-b/KP.07.6/058/2014 tanggal 26 Februari 2014, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : In.27/1/1-b/KP.07.6/058a/2014, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : In.27/1/1-b/KP.07.6/058b/2014 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: In.27/1/1-b/KP.07.6/058c/2014; -----
8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014 Gubernur Provinsi Maluku Utara mengirimkan Surat Permohonan Rekomendasi Pegawai Diperbantukan an. Lulu bin Tahir Achmad, SE dengan Nomor : 824.3/414.A/G ke TERGUGAT sehubungan dengan rencana rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas; -----
9. Bahwa tanggal 10 Juli 2014 Gubernur Provinsi Maluku Utara mengirimkan surat kembali yang kedua dengan Nomor : 824.3/538.A/G perihal Lanjutan Permohonan Rekomendasi Pegawai Dipekerjakan An. Lulu bin Tahir Achmad, SE karena tidak mendapat balasan dan tanggapan dari TERGUGAT;
10. Bahwa kemudian tanggal 21 Juli 2014 TERGUGAT mengirimkan surat balasan ke Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : In.27.1/R/KP.00.1/559/2014 perihal Permohonan Rekomendasi yang intinya menolak permohonan Gubernur Provinsi Maluku Utara karena di Institut Agama Islam

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 5 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Ternate masih kekurangan tenaga dan masih membutuhkan tenaga
PENGGUGAT; -----

11. Bahwa tanggal 08 September 2014 Gubernur Provinsi Maluku Utara
mengirimkan surat langsung ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
dengan Nomor Surat : 824.3/698/G perihal Permohonan Rekomendasi
Pegawai Dipekerjakan an. Lulu bin Tahir Achmad, SE, setelah tidak
mendapat respon yang positif dari TERGUGAT; -----

12. Bahwa tanggal 17 November 2014 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
RI mengirim surat ke TERGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Biro
Kepegawaian, surat dengan Nomor : B.II/3/KP.07.1/1483/2014 perihal
Permohonan Rekomendasi Pegawai Institut Agama Islam Negeri Ternate An.
Lulu bin Tahir Achmad, SE yang bertujuan meminta TERGUGAT bila
memungkinkan dapat diberikan rekomendasi untuk dapat dipekerjakan ke
Pemerintah Provinsi Maluku Utara; -----

13. Bahwa kemudian tanggal 19 Juli 2015 TERGUGAT mengeluarkan surat
Rekomendasi Mutasi/Pindah dengan no. In.27.1/R/KP.00.1/583/2015 kepada
Gubernur Maluku Utara dan PENGGUGAT sebagai tembusan ke Sekretaris
Jenderal Kementerian Agama RI, sebagai informasi tambahan dengan adanya
surat rekomendasi mutasi pindah dari Institut Agama Islam Negeri Ternate ini
pihak dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Gubernur belum
bisa menerima rekomendasi mutasi PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh
TERGUGAT, dikarenakan surat permohonan Gubernur Maluku Utara
sebanyak dua kali ke TERGUGAT dan sekali ke Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama adalah permintaan Dipekerjakan atau Diperbantukan
“BUKAN” mutasi/pindah, tetapi TERGUGAT bersikeras untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan rekomendasi mutasi/pindah tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 malam karena sebelumnya PENGUGAT mendapat informasi dari Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kasubbag Kepegawaian Institut Agama Islam Negeri Ternate tentang akan dilakukan pergantian pada jabatan PENGUGAT, maka PENGUGAT mencari kebenaran informasi itu langsung kepada Wakil Rektor II bidang administrasi dan keuangan yang dalam hal ini selaku Ketua Baperjakat Institut Agama Islam Negeri Ternate Jubair Situmorang, S.Ag, M.Ag melalui pesan singkat (SMS) menanyakan apa kesalahan dan pelanggaran yang telah PENGUGAT perbuat dan mekanisme apa yang telah dilakukan oleh Tim Baperjakat sehingga PENGUGAT dinonaktifkan sebagai Kasubag Tata Usaha pada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate. Sepengetahuan PENGUGAT dalam UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor : 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural, Surat Sekretaris Jenderal Nomor : SJ/B.II/4.b/KP.02.3/03531/2015 tgl 14 April 2015 perihal pemberitahuan pelaksanaan Asesmen kompetensi dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : SJ/B.II/2/KP.00.1/05915/2015 tgl 19 Juni 2015 tentang pola pengisian jabatan Administrator dan Pengawas (eselon III dan IV) pada Kementerian Agama RI, apakah di antara aturan kepegawaian tersebut ada yang PENGUGAT langgar ? Dan apakah tim Baperjakat dalam mengambil keputusan atas pemberhentian PENGUGAT dari jabatan berpedoman kepada ketentuan-

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 7 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut ? Dan jawaban yang diberikan ketua Baperjakat kepada PENGUGAT lewat pesan singkat adalah sebagai berikut “Ass. Wr.Wb. yang saya hormati Ibu Lulu, mengenai keputusan Baperjakat ttg penggantian ibu sebagai KTU di LP2M bukan didasarkan atas KESALAHAN tetapi karena pertimbangan KEMANUSIAAN agar lebih fokus mengurus kepindahan/ DPK. Sehingga ibu tidak direpotkan dengan administrasi di LP2M, karena kalau tidak segera dituntaskan dikhawatirkan akan berlarut-larut yang mengakibatkan ibu kehilangan MOMENTUM ke Provinsi. Namun demikian bila PERTIMBANGAN itu dianggap tidak dibutuhkan, ibu boleh menggunakan hak ibu selaku PNS sesuai ketentuan UU ASN. Selaku Ketua Baperjakat, tidak pernah mendasarkan keputusan pada SUKA & TIDAK SUKA. Saya juga tidak pernah menganggap ibu BODOH & menggaap diri sy PALING TAU ATURAN. Sekali lagi saya mohon maaf bu Lulu”. Jawaban dari seorang ketua Baperjakat kepada PENGUGAT terkait dengan pemberhentian dari jabatan PENGUGAT tentunya sangat miris dan memprihatinkan, seharusnya seorang Pejabat yang membidangi bidang administrasi dan keuangan sekaligus selaku Ketua Baperjakat tentunya wajib dan harus memahami dan mengerti betul aturan-aturan yang berlaku terkait dengan masalah kepegawaian sehingga dalam mengambil setiap keputusan tidak sewenang-wenang yang dapat merugikan orang lain, dan ini sangat bertentangan dengan: -----

**Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Pasal 10 PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena: -----*

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----
- Mencapai batas usia pensiun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberhentikan sebagai PNS; -----
- d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau fungsional; -----
- e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tanggungan Negara karena persalinan; -----
- f. Tugas belajar lebih dari enam (60) bulan; -----
- g. Adanya perampangan organisai pemerintah; -----
- h. Tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; -----
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

*PP 53 Tahun 2010 pasal 10 ayat 1 s/d ayat 13;-----

15. Tanggal 18 Agustus 2015 bertempat di ruang AULA Institut Agama Islam Negeri Ternate telah dilaksanakan proses pemberhentian dan pelantikan pejabat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ternate oleh TERGUGAT yang salah satunya Dra. Adiyana Adam sebagai Kasubag Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Dan dalam proses pemberhentian atas diri PENGGUGAT dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat terkait kepada PENGGUGAT itu dibuktikan dengan sampai saat setelah selesai pelantikan PENGGUGAT tidak mendapatkan sepotong kertas pun berupa Surat Keputusan. Berdasarkan data dan fakta diatas maka TERGUGAT beserta tim Baperjakat patut diduga melanggar: -----

- a. UU no 8 Tahun 1974 Jo 43 Tahun 1999 tentang pokok-Pokok Kepegawaian;

- Pasal 1 ayat 1 bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 9 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Dalam ayat ini PENGGUGAT sebagai pegawai negeri yang diangkat untuk menduduki satu jabatan sudah memenuhi syarat dan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dan tidak pernah melakukan kesalahan selama menjabat sebagai seorang Kepala sub bagian Tata Usaha;

- Pasal 1 ayat 2 bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Merujuk pada ayat ini PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pemberhentian ini dinilai sepihak; -----

- Pasal 17 ayat 2 bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan;
-

- Pasal 23 ayat 2 bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. atas permintaan sendiri;

b. mencapai batas usia pensiun;

c. perampangan organisasi pemerintah; atau;

d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri;

- Pasal 23 ayat 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena: -----

a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; atau; -----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; -----

Sesuai dengan pasal 23 ayat 2 dan 3 di atas PENGUGAT merasa TERGUGAT sudah melanggar aturan yang ada karena PENGUGAT tidak termasuk dalam kategori kedua pasal di atas;

b. UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 11 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat 22 yaitu Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara harus melalui system merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul dan jenis kelamin;
- Pasal 2 bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas: -----
 - a. kepastian hukum; -----
 - b. profesionalitas; -----
 - c. proporsionalitas; -----
 - d. keterpaduan; -----
 - e. delegasi; -----
 - f. netralitas; -----
 - g. akuntabilitas; -----
 - h. efektif dan efisien; -----
 - i. keterbukaan; -----
 - j. nondiskriminatif; -----
 - k. persatuan dan kesatuan; -----
 - l. keadilan dan kesetaraan; dan; -----
 - m. kesejahteraan; -----

Berdasarkan pasal ini PENGGUGAT merasa tidak dipakai oleh TERGUGAT untuk mengambil keputusan; -----

- Pasal 68 ayat 2 bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai; -----

- Pasal 69 ayat 1 bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah; -----

Pada pasal ini TERGUGAT mengangkat seseorang pengganti PENGUGAT tanpa melalui kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan sementara dalam struktur jabatan struktural di Institut Agama Islam Negeri Ternate belum ada tempat yang kosong untuk dijabat oleh seseorang; -----

- Pasal 72 ayat 1 bahwa promosi Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antar kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan; -----

- c. Surat pemberitahuan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: SJ/B.II/4-b/Kp.02.3/03531/2015 tanggal 14 April 2015 perihal pemberitahuan pelaksanaan asesmen kompetensi yang pada angka satu (1) menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2015 Asesmen kompetensi digunakan untuk proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Kementerian Agama. Proses ini tidak dilalui dalam pergantian jabatan Kasubag Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 13 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor : SJ/B.II/2/KP.00.1/05915/2015 tentang Pola Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) pada Kementerian Agama RI yang isinya antara lain : pola pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) pada Kementerian Agama RI sebagai Berikut: -----

a. Pembentukan Panitia Seleksi; -----

b. Pelaksanaan Seleksi Jabatan; -----

Tahapan dalam Surat Edaran Sekjen ini tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT dan Tim Baperjakat; -----

e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil: -----

- Pasal 4 ayat 1 yaitu menyalahgunakan wewenang; -----

Di dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup tiga aspek, yaitu: wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya; -----

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan

dalam 3 (tiga) wujud yaitu:



- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; ----
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya; -----
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; -----

Dari penjelasan di atas yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang maka TERGUGAT dalam hal ini sebagai Penyelenggara Negara telah menyalahgunakan wewengangnya sebagai Rektor dengan memberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya secara sepihak tanpa melalui suatu mekanisme dan prosedur yang telah diatur dan sudah ada. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemberhentian PENGGUGAT sebagai Kasubbag Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat menjadi staf pada Pusat Teknologi Informasi dan Data adalah penyalahgunaan wewenang karena cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi; -----

- Pasal 4 ayat 9 Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; -----
Pada pasal dan ayat ini tergambar jelas bahwa TERGUGAT dan Tim Baperjakat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap PENGGUGAT sebagai bawahannya tanpa melalui mekanisme, prosedur dan aturan yang benar dan yang telah ditetapkan; -----

f. UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 15 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 Tujuan Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan pada point c yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; --
Pada pasal ini jelas-jelas TERGUGAT dengan sengaja memanfaatkan kewenangannya untuk bertindak sesuai dengan apa yang TERGUGAT inginkan; -----
- Pasal 8 ayat 3 yaitu Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- Pasal 10 ayat 1 tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada point e yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- Pasal 17 ayat 1 yaitu Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan Wewenang; -----
- Pasal 17 ayat 2 point c yaitu larangan bertindak sewenang-wenang; ---

Pada dasarnya sesuai dengan apa yang telah diurai di atas dapat diambil satu kesimpulan bahwa TERGUGAT dalam mengambil Keputusan Tata Usaha Negara hanya berdasarkan pada keputusan sepihak, penyalahgunaan kewenangan dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang tanpa merujuk pada aturan yang berlaku; -----

16. Pada tanggal 20 Agustus 2015 Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat menggelar Rapat Internal Unit yang salah satu pokok pembahasan dalam rapat yaitu dualisme jabatan Kasubbag dalam 1 (unit) dan Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat berjanji bahwa akan memberitahukan Kepala Biro Administrasi Umum dan Akademik Institut Agama Islam Negeri Ternate Rusli Libahongi, S.Ag, M.AP dan Wakil Rektor II selaku Ketua Baperjakat untuk dapat memanggil PENGGUGAT untuk diajak diskusi atau berbicara tentang hasil keputusan Baperjakat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, serta Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat hanya memberitahukan bahwa dia hanya pelaksana yang harus menjalankan perintah TERGUGAT sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. Sekedar informasi sampai dengan saat diterbitkannya Surat Keputusan penurunan Jabatan sebagai Staf PENGGUGAT belum pernah dipanggil baik secara dinas maupun pribadi oleh Kepala Biro maupun Wakil Rektor II; -----

17. Pada tanggal 27 Agustus 2015 PENGGUGAT menerima Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri Ternate Tahun 2015, dimana PENGGUGAT diberhentikan dari Jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat menjadi Staf Pusat Teknologi Informasi dan Data Institut Agama Islam Negeri Ternate yang pada unit tersebut Pimpinannya adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Dosen yang masih memiliki SK 80%; -----

18. Bahwa pada sisi yang lain PENGGUGAT tidak sedang menjalankan hukuman disiplin apapun akibat tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Jabatan PENGGUGAT, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga PENGGUGAT harus secara mendadak diturunkan dari Jabatan Kasubbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat; -----

19. Bahwa namun dalam kenyataan sesuai objek sengketa PENGGUGAT diturunkan Jabatan dari Kasubbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat menjadi Staf Pusat Teknologi Informasi dan Data Institut Agama Islam Negeri Ternate sama dengan seorang Pegawai Negeri Sipil yang sementara menjalani hukuman jabatan, karena melakukan tindakan

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 17 dari 74 Halaman



yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau ketentuan disiplin yang harus ditaati oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga penurunan jabatan tersebut merupakan hukuman jabatan bagi PENGUGAT. Dalam hal ini TERGUGAT selalu beralasan bahwa PENGUGAT sudah pindah ke Pemerintah Provinsi, padahal sampai saat gugatan ini PENGUGAT buat belum menerima Surat Keputusan (SK) pindah atau Dipekerjakan dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun Surat Keputusan (SK) Penempatan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara;-----

20. Bahwa adapun tindakan TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam perkara ini, sudah bersifat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 (Satu) angka 9 (Sembilan) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- Bersifat Konkrit : artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----
- Bersifat Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu tidak lebih dari satu orang; -----
- Bersifat Final : artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

21. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 yang adalah merupakan objek sengketa dalam perkara ini, maka PENGUGAT merasa kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dirugikan dengan keputusan dimaksud, karena semasa PENGGUGAT menjabat sebagai Kasubbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat selama itu PENGGUGAT mendapat Tunjangan Kinerja Jabatan Kasubaggian pada grade 8 (delapan) sesuai Peraturan Presiden RI Nomor : 108 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama dan Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor : 108 Tahun 2014 Tanggal 17 September 2014 sebesar Rp. 2.535.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut yang menjadi Objek Sengketa dimaksud mengakibatkan PENGGUGAT hanya mendapat Tunjangan Kinerja sebagai Jabatan Fungsional Umum pada grade 7 (tujuh) sebesar Rp. 2.304.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah). Dan tunjangan jabatan senilai Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) sudah tidak PENGGUGAT terima lagi. Walau perbedaannya hanya sedikit tapi sangat berarti bagi PENGGUGAT dan keluarga; -----

22. Bahwa dalam mengambil suatu keputusan pada umumnya, khususnya dalam permasalahan ini Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban/tugas untuk mengumpulkan data dan fakta yang relevan termasuk data dan fakta tentang alasan yang mendasar sehingga menurunkan jabatan PENGGUGAT. Dalam hal ini TERGUGAT dan Tim Baperjakat hanya mengambil keputusan sepihak tanpa dasar apapun yang jelas dan diketahui oleh PENGGUGAT. Alasan yang PENGGUGAT ketahui bahwa TERGUGAT hanya memberitahukan ke Kasubbagian Kepegawaian bahwa PENGGUGAT sudah “PINDAH” ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 19 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan TERGUGAT tidak menyangkut kepentingan umum akan tetapi menyangkut kepentingan individu yang tidak berdampak pada kepentingan umum; -----

24. Bahwa atas dasar semua alasan di atas, selanjutnya dengan alasan hukum PENGGUGAT berharap agar proses hukum ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga PENGGUGAT bisa kembali melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku; -----

V. PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka PENGGUGAT dengan kerendahan hati memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

⇒ DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate atas nama: Lulu bin Tahir Achmad, SE; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri

Ternate Tahun 2015 atas nama : Lulu bin Tahir Achmad, SE; -----

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGUGAT dalam harkat dan martabat serta haknya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate atau jabatan lain yang setara; -----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawabannya dipersidangan tanggal 12 Nopember 2015 yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI;

- I.1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil, baik itu posita maupun petitum gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2015 dalam keseluruhannya sebagai berikut; -----

- I.2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Mempunyai Cacat Formil; -----

Setelah membaca dan mempelajari secara saksama gugatan Penggugat yang mempersoalkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate oleh Rektor (Tergugat) sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 21 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara a quo ini adalah salah alamat dan terkesan mengada-ada serta tidak berdasar hukum sedikitpun ;

Pada hal Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Ternate (Tergugat) berdasarkan dalil dan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 824.3/414.A/G, tanggal 26 Mei 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Rektor (Tergugat), dan ditanggapi oleh Tergugat (Rektor) dengan Surat Nomor : In27.1/ R/ KP.00.1/ 559/ 2014 tentang Balasan Belum Dapat Memenuhi Permohonan Rekomendasi Pegawai Dipekerjakan (bukti T-1) ; -----
2. Kemudian Gubernur Maluku Utara menyampaikan Surat Permohonan Ke-2 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 824.3/538.A/G tanggal 10 Juli 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Rektor (Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I, dan kemudian atas nama Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I menanggapi Surat Gubernur Maluku Utara yang ditujukan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : B.II/3/ Kp.07.1//14832/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang isinya menyatakan “ Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara segera memberikan jawaban permohonan rekomendasi yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang tidak terlalu lama “ (bukti T-2) ;

-
3. Selanjutnya terhadap maksud surat pada butir 2 di atas, Tergugat masih mempelajarinya untuk ditanggapi Surat Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekjen Kementerian Agama RI di atas, namun dengan mendesak Gubernur Maluku Utara menyampaikan lagi Surat Permohonan Ke-3 melalui Surat Gubernur Nomor : 824.3/698/G tanggal 08 September 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan melalui Nota Persetujuan tanggal 1 Oktober 2014 kepada Staf Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI yang didisposisikan kepada Karo Kepegawaian kiranya dapat diloloskan saja dengan tembusannya disampaikan kepada Rektor/ Tergugat (bukti T-3) ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat pada butir 1, 2 dan 3 di atas, maka Rektor IAIN Ternate (Tergugat) mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : In.27.1/R/KP.00.1/583/2015 tanggal 19 Juli 2015 yang isinya menyatakan “ Rektor IAIN Ternate, berdasarkan permohonan Gubernur Maluku Utara, Nomor : 824.3/414.A/G tanggal 26 Mei 2014 dan permohonan pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, disetujui untuk pindah/ mutasi ke Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku Utara, dengan tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya surat keputusan mutasi definitiv (bukti T-4) ; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 23 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Rektor IAIN Ternate (Tergugat) menindaklanjuti dengan Surat Nomor : In.27.1/1/R/KP.00/671C./2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tindaklanjut Pegawai yang dipekerjakan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, yang menyatakan “ Terlampir kami sampaikan rekomendasi persetujuan pegawai yang dipekerjakan, berdasarkan permintaan Gubernur Maluku Utara dan menindaklanjuti surat kepala biro kepegawaian sebagaimana terlampir, untuk dapat diproses lanjut “ (bukti T-5); -----

Bahkan sebelum Tergugat mengambil keputusan, di mana selama proses surat menyurat mengenai Permohonan Rekomendasi Pegawai diperkerajan atas nama Penggugat dari Gubernur Maluku yang ditujukan kepada IAIN Ternate dan Kementerian Agama RI, Penggugat tidak lagi bekerja secara baik dan lancar serta tidak konsentrasi penuh pada tugas dan tanggungjawab pada bidang tugasnya, sehingga Atasan Penggugat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ternate menyampaikan kepada Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melalui Surat Nomor : In.27.1/C1/KS.02/04A/205 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pertimbangan Jabatan Kasubbag Tata Usaha LP2M (bukti T-6), sehingga Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melakukan Rapat Pimpinan Rektorat IAIN Ternate guna membahas dan membicarakan permasalahan, pemindahan Penggugat dan kekosongan jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian IAIN Ternate yang ditempati/dijabat oleh Penggugat. Dan atas dasar dalil dan fakta hukum pada bukti T-1 s/d bukti 6 di atas, maka Tim Baperjaka IAIN Ternate menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan pada tanggal 07 Agustus 2015 dengan mengambil kesimpulan dengan Surat Baperjaka Nomor : In.27/ 1/ R/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OT.01.2/16/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang disampaikan kepada Rektor IAIN Ternate/ Tergugat (bukti T-7) ; -----

Dengan demikian, karena IAIN Ternate memiliki otonomisasi berdasarkan Statuta yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 802) yang menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan merupakan unit organisasi vertikal dimana Rektor bertanggungjawab langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Statuta IAIN Ternate, yang menyatakan bahwa Rektor merupakan pemimpin Institut bertanggungjawab kepada Menteri. Lebih Lanjut dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf b dan d dinyatakan dengan tegas bahwa Rektor mempunyai tugas dan kewajiban, yang menyatakan :

-
- b). melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen, organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- d). mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Berdasarkan ketentuan Statuta IAIN di atas, maka Rektor IAIN Ternate (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate terhadap Penggugat, dengan tetap melaksanakan tugas sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi Defenetiv dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat. Artinya

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 25 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih menunggu persetujuan Surat Keputusan defenitiv dari Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara ; -----

Walaupun Tergugat sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi dan Surat Persetujuan Tindaklanjut Pegawai yang dipekerjakan yang ditujukan kepada SEKJEN Kementerian Agama RI (bukti T-4 dan T-5). Seharusnya Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara sudah menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai yang sangat dibutuhkan pada Kantor Pemerintah Daerah Maluku Utara tanpa menunggu Surat Keputusan mutasi defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI. berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Padahal Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan (bukti T-1 s/d T-7), namun Tergugat masih menempatkan dan menetapkan Penggugat pada Staf Pusat Teknologi Informasi dan Data IAIN Ternate, sambil menunggu Surat Keputusan Mutasi defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat. Oleh karena itu, maka sesuai alasan dan fakta hukum di atas, sehingga Tergugat mengambil Keputusan adalah sah dan tidak bertentangan sedikitpun dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Aparatur Sipil Negera jo Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. Bahkan setelah Rektor IAIN Ternate (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan sengketa a quo berdasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7 sebagaimana di atas, maka Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara harus segera menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Surat-Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara sesuai undang-undang Otonomi Daerah. Di mana kewenangan dan pengambilan keputusan ada pada Gubernur Maluku Utara selaku Pemerintah Daerah Maluku Utara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, agar Penggugat harus segera dipekerjakan sesuai kebutuhan pada Pemerintah Daerah Maluku Utara dengan melaksanakan tugasnya tidak mendua pada 2 (dua) Instansi Pemerintah (Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) ; -----

5. Bahwa, akibat dari Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Maluku Utara sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat di atas, maka menurut hukum, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara dengan jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht matige overheidsdaad) terhadap Penggugat. Oleh karena Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai yang dibutuhkan sesuai bukti T-1 s/d T-7 di atas, maka Gubernur Maluku

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 27 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht matige overheidsdaad), yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata kepada Penggugat, maka Penggugat harus mengajukan gugatan secara perdata kepada Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara sebagai pihak yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian, maka menurut hukum dan undang-undang Penggugat mengajukan sengketa a quo ini kepada Tergugat adalah salah alamat dan mengada-ada serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sub. a dan sub. c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

I.3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Masih Prematur (Premature);

Melihat secara saksama gugatan Penggugat, belum saatnya untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat. Karena Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate oleh Rektor (Tergugat) berdasarkan alasan dan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum berdasarkan bukti T-1 s/d bukti 7 di atas, dengan tetap melaksanakan tugas sampai diterbitkannya Surat Keputusan Defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat. Artinya Penggugat masih menunggu persetujuan Surat Keputusan Defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku ; -----

Bahkan Tergugat ingin mengulang tegaskan kembali, bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate terhadap Penggugat berdasarkan bukti T-1 s/d bukti 7 di atas, dengan tetap melaksanakan tugas sampai diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi Defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat, maka sesuai undang-undang otonomi daerah seharusnya Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara harus segera menindaklanjuti dan memperoses Penggugat untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat di atas, agar Penggugat dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Maluku Utara agar tugas dan tanggung Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendua pada 2 (dua) Instansi Pemerintah yang berbeda ; -----

Akibat daripada Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan memproses Penggugat untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan sebagaimana yang dimintakan pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara di atas, maka Penggugat mengalihkan fakta hukum dengan dalil bahwa Rektor IAIN

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 29 dari 74 Halaman



(Tergugat) memberhentikan Penggugat dari jabatannya secara sepihak tanpa melalui suatu mekanisme dan prosedur yang telah diatur serta mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate terhadap Rektor IAIN Ternate (Tergugat) dalam sengketa a quo ini ; -----

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat ingin mengulang tegaskan kembali dengan memohon maaf dan tidak menggurui Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa akibat dari Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Maluku Utara sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan, walaupun Tergugat sudah mengeluarkan Surat Keputusan sengketa a quo ini berdasarkan bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas, maka menurut hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara dengan jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht matige overheidsdaad) terhadap Penggugat. Oleh karena itu maka Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht matige overheidsdaad) kepada Penggugat. Dengan demikian, maka menurut hukum dan undang-undang Penggugat harus mengajukan gugatan secara perdata kepada Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara sebagai pihak yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sub. a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Oleh Karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat dan mengada-ada serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga patututlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

I.4. Eksepsi Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Perkara a quo ini;

Melihat pada penjelasan dan uraian Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat di atas, maka menurut hukum Gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2015 adalah Cacat Formil dan Gugatan Penggugat “ Masih Prematur (Premature) “, di mana gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2015 terhadap Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate (Tergugat) Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate terhadap Penggugat adalah berdasarkan pada bukti-bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas, dengan tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Surat Keputusan Mutasi Defenitiv dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat. Artinya Penggugat masih menunggu dan memerlukan persetujuan Surat Keputusan Mutasi Defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara ;
Bahkan, akibat dari Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindak lanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 31 dari 74 Halaman



Negeri Sipil yang sangat dibutuhkan pada Pemerintah Daerah Maluku Utara sebagaimana yang dimintakan pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (Onrecht matige overheidsdaad) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Karena itu, Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap Gubernur Maluku Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara terhadap Surat-Surat Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat tersebut. Sedangkan Surat Keputusan sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berdasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas, dengan tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Surat Keputusan Mutasi Defenitv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 2 sub. a dan sub. c jo Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa a quo ini dengan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;

-
1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini; -----

2. Bahwa Tergugat secara tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2015 secara seksama mulai dari posita angka romawi I s/d angka romawi IV butir 1 s/d butir 24 dan petitum butir 1 s/d butir 5 merupakan gugatan salah alamat dan terkesan mengada-ada serta tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah berdasarkan dalil dan alasan serta fakta (bukti T-1 s/d bukti T-7) yang telah dijelaskan secara baik dan sempurna di dalam Eksepsi Tergugat di atas, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka romawi I, II dan III merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab Surat Keputusan Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7, dengan tetap melaksanakan tugas sampai diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi Defenitiv dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat ; -----

Bahkan setelah Terguga mengeluarkan Surat Keputusan sengketa a quo berdasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas, maka Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku harus segera menindaklanjuti dan memperoses Penggugat untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 33 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipekerjakan di atas, agar Penggugat dapat melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Maluku Utara sesuai tugas dan tanggung jawab Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil serta tidak mendua pada 2 (dua) Instansi Pemerintah yang berbeda ; -----

Oleh karena akibat dari Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindak lanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang dimintakan pada Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat, maka Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrecht matige overheidsdaad) kepada Penggugat. Dengan demikian, maka menurut hukum dan undang-undang Penggugat harus mengajukan gugatan secara perdata kepada Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara sebagai pihak yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat berdasarkan Pasal 2 sub. a dan sub. c jo Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum dan undang-undang gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dan “ Masih Prematur (Premature) “. Dengan demikian, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa a quo ini dengan menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka romawi IV butir 1 s/d butir 7, bahwa Penggugat benar adalah Pegawai Negeri Sipil pada IAIN Ternate dan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan status dan jabatannya dipersidangan ; -----
6. Bahwa dalil gugatan angka romawi butir 8 s/d butir 24 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate dikeluarkan oleh Rektor (Tergugat) sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas, yang menurut Penggugat dalam gugatannya sangat merugikan Penggugat dalam perkara a quo ini adalah salah alamat dan terkesan mengada-ada sebagai berikut : -----

1. Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor : 824.3/414.A/G, tanggal 26 Mei 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Rektor (Tergugat), dan ditanggapi oleh Tergugat (Rektor) dengan Surat Nomor : In27.1/ R/ KP.00.1/ 559/ 2014 tentang Balasan Belum Dapat Memenuhi Permohonan Rekomendasi Pegawai Dipekerjakan (bukti T-1); -----
2. Kemudian Gubernur Maluku Utara menyampaikan Surat Permohonan Ke-2 melalui Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor : 824.3/538.A/G tanggal 10 Juli 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Rektor (Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I, dan kemudian

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 35 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I menanggapi Surat Gubernur Maluku Utara yang ditujukan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : B.II/3/Kp.07.1//14832/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang isinya menyatakan “ Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara segera memberikan jawaban permohonan rekomendasi yang dimaksud dalam waktu yang tidak terlalu lama “ (bukti T-2) ;

3. Selanjutnya terhadap maksud surat pada butir 2 di atas, Tergugat masih mempelajarinya untuk ditanggapi Surat Kepala Biro Kepegawaian atas nama Sekjen Kementrian Agama RI di atas, namun dengan mendesak Gubernur Maluku Utara menyampaikan lagi Surat Permohonan Ke-3 melalui Surat Gubernur Nomor : 824.3/698/G tanggal 08 September 2014 tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI dan melalui Nota Persetujuan tanggal 1 Oktober 2014 kepada Staf Sekretaris Jenderal kementerian Agama RI yang didesposisikan kepada Karo Kepegawaian kiranya dapat diloloskan saja dengan tembusannya disampaikan kepada Rektor/ Tergugat (bukti T-3);
-

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat pada butir 1, 2 dan 3 di atas, maka Rektor IAIN Ternate (Tergugat) mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : In.27.1/R/KP.00.1/583/2015 tanggal 19 Juli 2015 yang isinya menyatakan “ Rektor IAIN Ternate, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Gubernur Maluku Utara, Nomor : 824.3/414.A/G tanggal 26 Mei 2014 dan permohonan pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, disetujui untuk pindah/ mutasi ke Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku Utara, dengan tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya surat keputusan mutasi definitif (bukti T-4) ; -----

Selanjutnya Rektor IAIN Ternate (Tergugat) menindaklanjuti dengan Surat Nomor : In.27.1/1/R/KP.00/671C./2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Tindaklanjut Pegawai yang dipekerjakan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, yang menyatakan “ Terlampir kami sampaikan rekomendasi persetujuan pegawai yang dipekerjakan, berdasarkan permintaan Gubernur Maluku Utara dan menindaklanjuti surat kepala biro kepegawaian sebagaimana terlampir, untuk dapat diproses lanjut “ (bukti T-5) ; -----

Bahkan sebelum Tergugat mengambil keputusan, di mana selama proses surat menyurat mengenai Permohonan Rekomendasi Pegawai diperkerajan atas nama Penggugat dari Gubernur Maluku yang ditujukan kepada IAIN Ternate dan Kementerian Agama RI, Penggugat tidak lagi bekerja secara baik dan lancar serta tidak konsentrasi penuh pada tugas dan tanggungjawab pada bidang tugasnya, sehingga Atasan Penggugat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ternate menyampaikan kepada Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melalui Surat Nomor : In.27.1/C1/KS.02/04A/205 tanggal 03 Agustus 2015 tentang Pertimbangan Jabatan Kasubbag Tata Usaha LP2M (bukti T-6), sehingga Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melakukan Rapat Pimpinan Rektorat IAIN Ternate guna membahas dan membicarakan permasalahan, pemindahan

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 37 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kekosongan jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian IAIN Ternate yang ditempati/dijabat oleh Penggugat. Dan atas dasar dalil dan fakta hukum pada bukti T-1 s/d bukti 6 di atas, maka Tim Baperjaka IAIN Ternate menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan pada tanggal 07 Agustus 2015 dengan mengambil kesimpulan dengan Surat Baperjaka Nomor : In.27/ 1/ R/ OT.01.2/16/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang disampaikan kepada Rektor IAIN Ternate/ Tergugat (bukti T-7) ; -----

Dengan demikian, karena IAIN Ternate memiliki otonomisasi berdasarkan Statuta yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 802) yang menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan merupakan unit organisasi vertikal dimana Rektor bertanggungjawab langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Statuta IAIN Ternate, yang menyatakan bahwa Rektor merupakan pemimpin Institut bertanggungjawab kepada Menteri. Lebih Lanjut dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf b dan d dinyatakan dengan tegas bahwa Rektor mempunyai tugas dan kewajiban, yang menyatakan : -----

- b). melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen, organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----
- d). mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Statuta IAIN di atas, maka Rektor IAIN Ternate (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate terhadap Penggugat, dengan tetap melaksanakan tugas sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi Defenetiv dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat. Artinya Penggugat masih menunggu persetujuan Surat Keputusan defenetiv dari Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara ; ---- Walaupun Tergugat sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi dan Surat Persetujuan Tindaklanjut Pegawai yang dipekerjakan atas nama Penggugat yang ditujukan kepada SEKJEN Kementerian Agama RI (bukti T-4 dan T-5). Seharusnya Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara sudah menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai yang sangat dibutuhkan pada Kantor Pemerintah Daerah Maluku Utara tanpa menunggu Surat Keputusan mutasi defenetiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI. berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Padahal Surat Keputusan a quo yang dikelurkan oleh Tergugat berdasarkan (bukti T-1 s/d T-7), namun Tergugat masih menempatkan dan menetapkan Penggugat pada Staf Pusat Teknologi Informasi dan Data IAIN Ternate, sambil menunggu Surat Keputusan Mutasi defenetiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat. Oleh karena itu, maka sesuai alasan dan fakta hukum di atas sehingga Tergugat mengambil Keputusan adalah sah dan tidak bertentangan sedikitpun dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Aparatur Sipil Negera jo Administrasi Pemerintahan. Dengan

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 39 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. Bahkan setelah Rektor IAIN Ternate (Tergugat) mengeluarkan Surat Keputusan sengketa a quo berdasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7 sebagaimana di atas, maka Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara harus segera menindaklanjuti dan memperoses Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Surat-Surat Permohonan Rekomendasi Gubernur Maluku Utara di atas sesuai undang-undang Otonomi Daerah. Di mana kewenangan dan pengambilan keputusan ada pada Gubenur Maluku Utara selaku Pemerintah Daerah Maluku Utara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, agar Penggugat harus segera dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Maluku dengan melaksanakan tugasnya tidak mendua pada 2 (dua) Instansi Pemerintah (Vide Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) ;
-

5. Bahwa, akibat dari Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjan pada Pemerintah Daerah Maluku Utara sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada



Surat-Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat di atas, maka menurut hukum, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara dengan jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrecht matige overheidsdaad*) terhadap Penggugat. Oleh karena Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan memproses Penggugat sebagai Pegawai yang dibutuhkan sesuai bukti T-1 s/d T-7 di atas, maka Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah Maluku Utara telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrecht matige overheidsdaad*), yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata kepada Penggugat, maka Penggugat harus mengajukan gugatan secara perdata kepada Gubernur Maluku Utara Cq. Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Utara sebagai pihak yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian, maka menurut hukum dan undang-undang Penggugat mengajukan sengketa a quo ini kepada Tergugat adalah salah alamat dan mengada-ada serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sub. a dan sub. c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patututlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 41 dari 74 Halaman



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka romawi IV butir 8 s/d 24 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sedikitpun dan terkesan mengada-ada, sebab setiap pergantian jabatan adalah suatu kewajiban bagi pegawai negeri harus diterima, sehingga pergantian jabatan Penggugat secara hukum tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberitahukan hal tersebut. Apalagi “ Setiap Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan dimana saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia “, sehingga demi efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas di LP2M perlu ada pergantian jabatan Kassubag Tata Usaha LP2M IAIN Ternate hal ini didasarkan atas pertimbangan Baperjakat IAIN Ternate, disposisi Sekrertaris Jenderal kementerian Agama agar diloloskan saja, serta kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b UU Nomor: 8 Tahun 1974 jo UU Nomor: 43 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya berdasarkan IAIN Ternate memiliki otonomisasi berdasarkan Statuta yang diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 802) yang menjadi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan merupakan unit organisasi vertikal dimana Rektor bertanggungjawab langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Statuta IAIN Ternate, yang mengatakan bahwa Rektor merupakan pemimpin Institut bertanggungjawab kepada Menteri. Lebih Lanjut dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 huruf b dan d dinyatakan dengan tegas bahwa Rektor mempunyai tugas dan kewajiban: -----

- b). melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen, organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d). mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Dengan demikian, maka Rektor IAIN Ternate (Tergugat) yang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor : 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Ternate terhadap Penggugat berdasarkan bukti T-1 s/d bukti T-7, dengan tetap melaksanakan tugas sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi Defenitiv dari Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah Maluku Utara kepada Penggugat ; -----

8. Bahwa, bahkan terhadap Surat Keputusan sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah didasarkan pada bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas, juga didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 492 Tahun 2003 Tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama yang menegaskan bahwa memberikan kuasa kepada pejabat-pejabat termasuk Rektor dilngkungan UIN/IAIN dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan kepada Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai Negeri Sipil. Sehingga mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus demi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menindak lanjuti Surat Surat Gubernur Maluku Utara tentang Permohonan Rekomendasi Pegawai dipekerjakan atas nama Penggugat berdasarkan dalil dan fakta hukum sesuai

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 43 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-1 s/d bukti T-7 di atas. Dengan demikian maka menurut hukum dan undang-undang Surat Keputusan sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan undang-undang Administrasi Pemerintahan. Karena Surat Keputusan sengketa a quo, dengan tetap melaksanakan tugas sampai diterbitkannya Surat Keputusan Mutasi Defenitiv dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku Utara. Dengan demikian maka menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruh ;

9. Bahwa apabila ada hal-hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat dalam pokok perkara ini, bukan berarti Tergugat mengakuinya akan tetapi Tergugat tetap menolak dengan keras dan tegas dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo ini memberikan putusan sebagai berikut: ---

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat adalah sah menurut hukum dan undang-undang ; -----
- Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 19 November 2015, dan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 November 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai dan disesuaikan dengan asli yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut :-----

1.	Bukti P-1	Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate nomor 001 Tahun 2015 tentang mutasi pegawai institut agama islam negeri Ternate tertanggal 26 Agustus Tahun 2015; -----
2.	Bukti P-2	Surat Keputusan Menteri Agama Nomor Sti.31.1/1-b/KP.00.3/19/2005 tertanggal 2 Mei 2005; -----
3.	Bukti P-3	Surat Gubernur Maluku

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 45 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Utara nomor 824.3/414.A/ G tertanggal 26 Mei 2014 tentang mohon rekomendasi pegawai diperbantukan a.n : Lulu bin Tahir Achmad, SE; -----
4.	Bukti P-4	Surat Gubernur Maluku Utara nomor 824.3/538.A/ G tertanggal 10 Juli 2014 tentang lanjutan permohonan rekomendasi pegawai dipekerjakan a.n Lulu bin Tahir Achmad, SE.;-----
5.	Bukti P-5	Surat Rektor IAIN kepada Gubernur Maluku Utara Nomor In.27.1/R/ KP.00.1/559/204 tertanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan Rekomendasi; -----
6.	Bukti P-6	Surat kepala biro kepegawaian Kementerian Agama RI Nomor B.II/3/ KP.07.1/14832/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 perihal permohonan rekomendasi pegawai IAIN Ternate a.n. Lulu bin Tahir Achmad ,SE.; -----
7.	Bukti P-7	Surat Gubernur Maluku Utara kepada sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Nomor 824.3/698/G tertanggal 8 September 2014 perihal permohonan rekomendasi pegawai dipekerjakan a.n Lulu bin Tahir Achmad, SE.; -----
8.	Bukti P-8	Surat sekretaris Jenderal kementerian Agama RI Nomor B.II/3/ KP.07.1/14832/2014 kepada Rektor IAIN Ternate tertanggal 17 Nopember 2014 perihal permohonan rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pegawai IAIN Ternate a.n Lulu bin Tahir Achmad, SE.; -----
9.	Bukti P-9	Rekomendasi Nomor In.27.1/R/ KP.00.1/583/2015 tertanggal 19 Juli 2015 persetujuan mutasi ke pemerintah Daerah provinsi Maluku Utara; -----
10.	Bukti P-10	Rekapitulasi daftar kehadiran pegawai dan Dosen IAIN Ternate bulan Januari sampai bulan Oktober 2014.;-----
11.	Bukti P-11	Laporan kinerja bulan Januari a.n Lulu Bin Tahir Achmad, SE Kasubag TU, LP2M.;-----
12.	Bukti P-12	SMS antara Lulu Bin Tahir Achmad, SE dengan Iain Jubair tertanggal 18 Agustus 2015.; -----
13.	Bukti P-13	Foto pelantikan pejabat dilingkungan IAIN Ternate tahun 2015.;
14.	Bukti P-14	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Ternate.;
15.	Bukti P-15	Buku agenda surat keluar masuk tata usaha IAIN Ternate.;-----
16.	Bukti P-16	Surat ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat nomor In.27.I/ C1/KS.02/09/2015 perihal pengembalian data LP2M yang dihapus/hilang tahun 2014/2015.;-----
17.	Bukti P-17	Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 47 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		agama RI Nomor B.II/3/ KP.07.5/12967/2015 tanggal 8 Oktober 2015.perihal penyampaian surat persetujuan pegawai a.n Lulu Bin Tahir Achmad, SE. ;----- -----
18.	Bukti P-18	Surat keputusan Menteri Agama RI Nomor: Sti.27/1/1-b/ KP.07.1/04/2009 tertanggal 02 Mei 2009 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil III/b a.n Lulu Bin Tahir Achmad, SE.;----- -----
19.	Bukti P-19	Surat keputusan Menteri Agama RI Nomor: Sti.27/1/1-b/ KP.07.1/03/2013 tertanggal 25 Maret 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil III/c a.n Lulu Bin Tahir Achmad, SE.;----- -----
20.	Bukti P-20	Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Sti.27/1/1-b/ KP.07.6/058/2014 tertanggal 26 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan Kepala Subbag tata usaha lembaga penelitian pengabdian masyarakat IAIN Ternate a.n Lulu Bin Tahir Achmad, SE.;----- -----
21.	Bukti P-21	Surat Ketua lembaga penelitian pengabdian masyarakat nomor In.27.1/ C1/KP.00.1/023/2015 tertanggal 14 Januari 2015 perihal permohonan pembuatan SK Badan Pelaksana kuliah kerja lapangan integratif beserta disposisi para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pimpinan.;-----
22.	Bukti P-22	Surat Ketua lembaga penelitian pengabdian masyarakat nomor In.27.1/C1/KP/00.1/235/2015 tertanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan pembuatan SK panitia pelatihan kuantitatif.;-----
23.	Bukti P-23	Surat Kepala Bagian Umum Nomor In.27.1/B/1-b/KP.07.6/469/2015 tertanggal 29 Mei 2015 perihal permohonan penerbitan SK Tim Anjab dan ABK beserta disposisi para pimpinan.;----- ----- -----
24.	Bukti P-24	Surat Ketua lembaga penelitian pengabdian masyarakat nomor In.27.1/C1/KP.00.1/592/2015 tertanggal 24 Juli 2015 perihal permohonan pembuatan SK panitia kegiatan pengabdian pada masyarakat beserta disposisi para pimpinan.;----- ----
25.	Bukti P-25	Surat Ketua lembaga penelitian pengabdian masyarakat nomor In.27.1/C1/KP/00.1/598/2015 tertanggal 29 Juli 2015 perihal permohonan pembuatan SK Tim seleksi Proposal penelitian beserta disposisi para pimpinan.;----- -----
26.	Bukti P-26	Surat pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada inspektur jenderal tertanggal 18 Agustus 2015; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 49 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18; -----

1.	Bukti T1-1	Surat Gubernur Maluku Utara nomor 824.3/414.A/G tertanggal 26 Mei 2014 tentang mohon rekomendasi pegawai diperbantukan An. Lulu bin Tahir Achmad, SE.; ----- -----
2.	Bukti T1.2	Surat Gubernur Maluku Utara nomor 824.3/538A/G tertanggal 10 Juli 2014 tentang lanjutan permohonan rekomendasi pegawai dipekerjakan a.n Lulu bin Tahir Achmad, SE.; ----- -----
3.	Bukti T-2	Surat Rektor IAIN kepada Gubernur Maluku Utara Nomor In.27.1/R/KP.001/559/2014 tertanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan Rekomendasi; ----- -----
4.	Bukti T-3	Surat kepala biro kepegawaian Kementerian Agama RI Nomor B.II/3/KP.07.1/14832/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 perihal permohonan rekomendasi pegawai IAIN Ternate a.n. Lulu bin Tahir Achmad ,SE.; ----- -----
5.	Bukti T-4.	Surat Gubernur Maluku Utara kepada sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		824.3/698/G tertanggal 8 September 2014 perihal permohonan rekomendasi pegawai dipekerjakan a.n Lulu bin Tahir Achmad, SE.; -----
6.	Bukti T-5.	Rekomendasi Nomor In.27.1/R/ KP.00.1/583/2015 tertanggal 19 Juli 2015, tentang persetujuan mutasi ke Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara; -----
7.	Bukti T-6	Surat ketua LP2M kepada Rektor IAIN Ternate Nomor In.27.1/KC1/ KS.02/04A/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 perihal pertimbangan Jabatan Kasubbag Tata Usaha LP2M; -----
8.	Bukti T-7	Surat Kepala Biro / Sekretaris IAIN Ternate tertanggal 10 Agustus 2015 nomor In.27/1/R/ OT.01.2/616/2015 tentang penyampaian hasil rapat Baperjakat; ----- -
9.	Bukti T-8.	Surat Rektor IAIN Nomor In.27.1/1/R/ KP.00/671c/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 perihal tindak lanjut pegawai yang dipekerjakan; -----
10.	Bukti T-9.	Surat Keputusan Rektor IAIN Ternate nomor 001 Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015 tentang mutasi Pegawai pada IAIN Ternate Tahun 2015; -----
11.	Bukti T-10.	Surat Rektor IAIN Ternate nomor In.27./1/R/

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 51 dari 74 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kp.04.1/908a/ 2015 tertanggal 27 Oktober 2015 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI perihal klarifikasi Pengaduan; -----
12.	Bukti T.11-1.	Surat Kepala Biro Kepegawaian a.n Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Ternate Nomor B.II/3/ KP.07.5/12967/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 perihal penyampaian surat pernyataan persetujuan Pegawai Kementerian Agama a.n Lulu Bin Tahir Achmad, SE.; -----
13.	Bukti T11-2.	Surat pernyataan persetujuan nomor B.II/3/ KP.07.5/12966/ 2015 tertanggal 8 Oktober 2015; -----
14.	Bukti T-12.	Surat Ketua LP2M kepada Rektor IAIN Ternate nomor In.27.1/C1/ KS.02/0413/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 perihal laporan penghapusan Data LP2M Tahun 2014/2015; -----
15.	Bukti T-13	Surat Ketua LP2M kepada Lulu Bin Tahir Achmad SE nomor In.27.1/C1/ KS.02/09/2015 tertanggal 6 Nopember 2015 perihal pengembalian data Lp2m yang dihapus/hilang tahun 2014/2015; -
16.	Bukti T-14	Peraturan Menteri Agama RI nomor 27 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Ternate tertanggal 21 Mei 2015; -----
17.	Bukti T-15	Keputusan Rektor IAIN Ternate Nomor 006A Tahun 2014 tertanggal 21 Februari 2014 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tahun 2014; -----
18.	Bukti T-16.	Lampiran Keputusan Rektor IAIN Ternate Nomor 006 Tahun 2014 tertanggal 21 Februari 2014 tentang Komposisi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tahun 2014;
19.	Bukti T-17.	Surat Rektor IAIN Ternate ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara Nomor In.27.1/R/ KP.01.02/994e/2015 tertanggal 17 Nopember 2015 perihal pengantar melaksanakan tugas; -----
20.	Bukti T-18.	Berita acara serah terima tertanggal 17 Nopember 2015 hal penyampaian persetujuan untuk pindah dipekerjakan pada Kantor Gubernur Maluku Utara yang bersangkutan tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (Dua) Orang Saksi atas Rusli Libahongi, SAG.MAP dan Drs. Ansar Tohe, M.Fili, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah Sumpah pada persidangan tanggal 6 Januari 2016, dan pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut (selengkapnya pada berita acara persidangan tanggal 24 November 2015); ----

1. Rusli Libahongi, SAG.MAP. dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Baperjakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini ditempatkan sebagai staf di PTID, sebelumnya Penggugat menjabat sebagai Kasubag LP2M;

- Bahwa Penggugat dijadikan staf atas karena 3 pertimbangan yaitu pertimbangan kepala LP2M, pertimbangan Baperjakat, dan pertimbangan rapat pimpinan; -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk pindah; -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan tidak pernah terkena hukuman disiplin; -----

- Bahwa keputusan Baperjakat hanya mempertimbangkan surat permintaan dari Gubernur; -----

1. Drs. Ansar Tohe, M.Fili, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua LP2M sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang; -----

- Bahwa Penggugat tidak pernah terkena hukuman disiplin; -----

- Bahwa alasan saksi mengirimkan surat kepada Rektor IAIN (bukti T-6) adalah alasan kemanusiaan agar Penggugat secara psikologis lebih konsentrasi mengurus kepindahannya;

- Bahwa pelaksanaan tugas Penggugat ada beberapa yang terganggu; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Penggugat terkait kinerjanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Januari 2016;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Ternate Nomor: 001 Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate Tahun 2015, atas nama Lulu bin Tahir Achmad, S.E. (vide bukti P-1 = T-9); -

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pengajuan Gugatan dalam sengketa ini telah memenuhi persyaratan formal Gugatan terkait 1) apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *in litis*, dan 2) apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi*

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 55 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas *poin d’interest poin d’action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingannya yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat, gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Orang atau Badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) di satu pihak dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) di pihak lainnya terkait terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Orang atau Badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: in. 27/1/1-b/KP.07.6/058/2014, tanggal 26 Februari 2014 dengan memperoleh tunjangan jabatan (vide bukti P-20); -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa, Penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai staf Pusat Teknologi Informasi dan Data Institut Agama Islam Negeri Ternate (vide objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa, Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum serta terdapat kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa berupa hilangnya hak-hak yang sebelumnya diterima sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate, dengan demikian kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan telah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkan Gugatan Penggugat telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 September 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 57 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka persyaratan formal Gugatan terkait kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya berisi jawaban dalam Eksepsi dan dalam Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1. Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil; -----
2. Gugatan Penggugat Prematur; -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana tertuang dalam Repliknya; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan sangkalan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Eksepsi Penggugat yang pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang pertama terkait gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan salah alamat dan mengada-ada, sedangkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat yang kedua terkait Gugatan Penggugat Prematur dikarenakan Penggugat masih menunggu persetujuan surat keputusan definitif dari kepegawaian kementerian Agama RI maupun dari Pemerintah Daerah Maluku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara adalah “badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-9 diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate, dengan demikian gugatan Penggugat telah tepat menempatkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate sebagai Tergugat dalam sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi dari Tergugat, kesemuanya menggunakan dasar hukum yang sama yakni Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ketentuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 mengatur bahwa: -----
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 59 dari 74 Halaman



- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata; -----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”; -----*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tersebut merupakan pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Keputusan objek sengketa dalam sengketa in litis termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf a dan c Undang-Undang No.9 tahun 2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa: -----

“keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa pada bagian “Mengingat” diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa didasari pada ketentuan hukum administrasi dan bukan hukum perdata, oleh karenanya keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam ranah perbuatan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No.9 tahun 2004 disebutkan bahwa: -----



“yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain”; -----

Menimbang, bahwa pada bagian “Memutuskan” atau Diktum objek sengketa “kedua” disebutkan bahwa objek sengketa berlaku mulai tanggal ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ternate diperoleh fakta hukum bahwa Rektor dapat memberhentikan pejabat di bawah rektor dan pimpinan unit lain yang berada dibawahnya tanpa memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain (vide bukti T-14), oleh karena itu objek sengketa telah bersifat final;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka dalil eksepsi Tergugat pertama dan kedua adalah tidak beralasan hukum dan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ketiga terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 61 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa, maka dapat diketahui fakta hukum bahwa obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate selaku pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), yakni tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, Bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi terhadap subjek hukum tertentu atas nama Lulu Bin Tahir Achmad, S.E (Penggugat), bersifat final karena telah defenitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya jabatan Penggugat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Negara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk di uji sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 khususnya huruf a dan c, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis, dengan demikian eksepsi ketiga Tergugat tidaklah beralasan hukum dan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *in litis* dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah: 1) apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau, 2) asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang pertama mengenai apakah penerbitan objek sengketa

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 63 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian bagi Majelis Hakim (*toetsingsgronden*) yang ketiganya harus terpenuhi guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap ketiga aspek tersebut, Majelis Hakim akan mencermati ketentuan normatif mengenai penerbitan objek sengketa dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat penerbitan objek sengketa (*ex tunc*);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun judul keputusan objek sengketa tertulis mutasi pegawai, namun substansinya adalah pemberhentian Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan dasar hukum terkait pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2) dan ayat (5), Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 ayat (1) sengketa Pegawai Aparatus Sipil Negera diselesaikan melalui upaya Administratif.

Ayat (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut, mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 139 pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabaran Struktural diatur bahwa: "Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang";

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 65 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf (d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ternate diatur: -----

“Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: -----

- d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P1=T9 objek sengketa telah ditanda tangani dan diterbitkan oleh Tergugat selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002, angka romawi II huruf D angka 2 disebutkan bahwa : “*Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-d, kecuali pemberhentian karena sebagaimana tersebut dalam angka 1 huruf a, b, dan e”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor: 006A tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014, Tergugat telah membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) yang salah satu tugasnya adalah memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural (vide bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-6 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan suratnya nomor In. 27.1/C1/KS.02/04A/2015 tanggal 3 Agustus 2015 telah mengirimkan surat kepada Rektor IAIN Ternate perihal Pertimbangan Jabatan Kasubag Tata Usaha LP2M atas nama Penggugat; -----

Menimbang, bahwa tanggal 07 Agustus 2015 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan IAIN Ternate telah melakukan rapat Baperkat dan hasil rapat Baperkajat telah mengusulkan kepada Rektor IAIN Ternate dengan surat Nomor: In.27/1/R/OT.01.2/616/2015, tanggal 10 Agustus 2015, Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Baperjakat, yang salah satunya adalah mengusulkan untuk dilakukan pergantian Kasubag LP2M (vide bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Baperkat yang telah diusulkan kepada Rektor IAIN Ternate, Rektor IAIN Ternate telah mengeluarkan surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 67 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa substansi dari objek sengketa adalah mengenai pemberhentian dengan hormat Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate serta menempatkan Penggugat sebagai staf Pusat Teknologi Informasi dan Data Institut Agama Islam Negeri Ternate; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 diatur mengenai syarat untuk seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural yaitu: -----

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya; -----
- Mencapai batas usia pensiun; -----
- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional; -----
- Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan; -----
- Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; -----
- Adanya perampangan organisasi pemerintah; -----
- Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau; -----
- Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencemati bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi di Persidangan, ditemukan beberapa fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan substansi sengketa in litis dan akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama RI dengan NIP: 19750303 200501 2 005 (vide bukti P-2, P-18, P-19); -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: In. 27/1/1-b/KP.07.6/058/2014 tanggal 26 Februari 2014, Penggugat diangkat menjadi Kepala Subbag Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ternate (vide bukti P-20); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan rektor IAIN Ternate Nomor 001 Tahun 2015 tentang mutasi pegawai Institut Agama Isalan Negeri Ternate tertanggal 26 Agustus Tahun 2015 Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T7 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) agar Penggugat berkonsentrasi untuk mengurus DPK di Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi atas nama Rusli Libahongi, S. Ag., MAP menerangkan bahwa alasan Pengugat diberhentikan dari Jabatan kepala SUB Bagian Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ternate dikarenakan adanya surat dari Ketua LP2M dan agar Penggugat lebih fokus untuk pengurusan mutasi ke Pemda/Kantor Gubernur; -----

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 69 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Drs. ANSAR TOHE, M.Fili yang dalam sengketa ini menjabat sebagai Ketua LP2M, dipersidangan menerangkan bahwa: “Alasan Saksi mengirimkan surat perihal pertimbangan Jabatan Kasubag Tata Usaha LP2M kepada Tergugat (vide bukti T-6) adalah alasan kemanusiaan agar Penggugat lebih konsentrasi mengurus kepindahannya”; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat majelis hakim tidak menemukan bukti-bukti surat berupa permohonan dari Penggugat untuk bermohon pindah tugas ke Kantor Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat dari Jabatannya selaku Kasubag Tata Usaha LP2M telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, dari aspek substansi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Objek sengketa *in litis* adalah merupakan keputusan terikat (*gebonden beschikking*) yang diatur oleh ketentuan perundangan baik dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansinya sehingga pengujian terhadap Objek Sengketa *in litis* cukup dengan menggunakan ketentuan Peraturan Perundangan yang mengaturnya dan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi, maka beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa; -----

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut keputusan objek sengketa *in litis* dan merehabilitasi Penggugat dalam harkat, martabat seta haknya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate atau jabatan lain yang setara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 71 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

-----MENGADILI:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, atas nama Lulu Bin Tahir Achmad, S.E.;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor: 001 Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Mutasi Pegawai pada Institut Agama Islam Negeri Ternate, atas nama Lulu Bin Tahir Achmad, S.E.; -----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam harkat dan martabat serta haknya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ternate atau jabatan lain yang setara; -----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Masdin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fandy Kurniawan Pattiradja, S.H., M.Kn., dan Dixie Bisuk Daniel Parapat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ince B. Lallo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Meterai/Ttd

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

MASDIN, S.H., M.H.

Ttd

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Perincian Biaya Perkara: -----

1.	PNBP	Rp.	35.000,-
		
		
2.	ATK	Rp.	120.000,-
		
		
3.	Panggilan	Rp.	150.000,-
		
		

Putusan Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.ABN Halaman 73 dari 74 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	Rp.	6.000,-
		
	J U M L A H	Rp.	311.000,-

(Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)